

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Keterbukaan Informasi”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“**PERSEROAN**”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan konsultan hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau penasihat profesional lainnya.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI SERI B DAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan OWK Seri B (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang akan dikonversi dengan Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“**PMK 118/2020**”).

OWK Seri B merupakan bagian dari penerbitan obligasi wajib konversi yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal 24 November 2020, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) (“**Obligasi Wajib Konversi**”). Rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi tersebut telah diungkapkan oleh Perseroan kepada pemegang

saham berdasarkan Keterbukaan Informasi tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana diubah pada tanggal 19 November 2020. Perseroan telah menerbitkan OWK Seri A (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah).

OWK Seri B yang akan diterbitkan Perseroan terkait Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang akan dikonversi menjadi Saham Baru dalam Perseroan. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2021.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penelaahan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021

I. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

BEI atau Bursa: PT Bursa Efek Indonesia.

Bunga Reverse Repo: Bunga acuan yang mengacu pada 7 days reverse repo rate Bank Indonesia yang tersedia pada laman <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, adapun tanggal untuk penetapan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia adalah tanggal 31 Desember pada setiap tahun (dan tingkat 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia tersebut berlaku terhadap OWK Seri B untuk satu tahun berikutnya). Apabila 31 Desember bukan hari kerja atau pada 31 Desember tidak tersedia 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia, maka digunakan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia pada hari kerja sebelumnya.

Hari Bursa: Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

HMETD: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diartikan di dalam POJK HMETD, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Interest Cover Ratio: (EBITDA Perseroan + perubahan modal kerja Perseroan – capex rutin Perseroan) dibagi beban bunga Perseroan dalam satu siklus laporan keuangan (12 bulan/1 tahun).

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Masyarakat: Pemegang saham Perseroan selain Negara Republik Indonesia.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

OWK Seri B atau Obligasi Wajib Konversi Seri B: Obligasi Wajib Konversi Seri B dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan dan akan dikonversi menjadi Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

OWK Seri A: Obligasi Wajib Konversi Seri A yang telah diterbitkan Perseroan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemegang OWK dengan nilai pokok sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi Wajib Konversi Seri A berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Wajib Konversi No. 174 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima

Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Penerbit OWK dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi.

Peraturan Nomor I-A: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi: Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 173 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Penerbit OWK dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi sehubungan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000.000.000.

Perseroan: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.

PMTHMETD: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK HMETD: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Rencana Transaksi: Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Seri B atau OWK Seri B dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tenor sejak tanggal penerbitan OWK Seri B hingga tanggal 30 Desember 2027 yang wajib dikonversi menjadi Saham Baru Perseroan pada saat jatuh tempo melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD.

Rupiah atau Rp: Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.

RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPST: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Saham Baru: Saham baru seri B Perseroan, atau jika harga konversi pada saat pelaksanaan konversi obligasi berada di bawah nilai nominal saham Perseroan, maka Perseroan akan menerbitkan kelas saham baru, yaitu saham seri C dengan nilai nominal sebesar harga konversi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda (sebagaimana diubah, diamandemen, digantikan berdasarkan peraturan yang berlaku).

Tanggal Konversi OWK Seri B: Tanggal pada saat OWK Seri B dikonversi menjadi Saham Baru.

Undang-Undang Pasar Modal: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

USD: Dolar Amerika, mata uang resmi Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 November 2020, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan obligasi wajib konversi dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Dari jumlah pokok tersebut, Perseroan telah menerbitkan OWK Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai PMK 118/2020 dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD. Dengan dilakukannya penerbitan OWK Seri A dan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD, Perseroan telah berpartisipasi aktif dalam Program Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19 dan memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, peningkatan pendapatan serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan rencana penerbitan OWK Seri B melalui mekanisme PMTHMETD ini, Perseroan akan terus berpartisipasi aktif dalam Program Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan menggerakkan kembali pasar industri baja selama pandemi Covid-19 untuk membantu industri hilir dan industri pengguna nasional. Penerbitan OWK Seri B ini juga dalam rangka penambahan modal yang bertujuan untuk selain perbaikan posisi keuangan dimana Perseroan akan menggunakan OWK untuk mendukung likuiditas, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian slab yang saat ini harganya mengalami kenaikan. Syarat penarikan umum dana investasi untuk penarikan dana investasi, Perseroan hanya dapat menyerahkan permintaan penarikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemberi Investasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi setelah Pelaksana Investasi menyatakan bahwa semua kondisi prasyarat telah dipenuhi oleh Perseroan atau apabila pemenuhan syarat tertentu telah dikesampingkan secara tertulis oleh Pelaksana Investasi berdasarkan persetujuan dari Pemberi Investasi.

Berdasarkan POJK HMETD, Perseroan dikecualikan untuk memberikan HMETD dalam penerbitan saham/atau efek bersifat ekuitas kepada pemegang saham, dalam rangka: (i) perbaikan posisi keuangan; atau (ii) selain perbaikan posisi keuangan; atau (iii) penerbitan saham bonus. Lebih lanjut jika penambahan modal dilakukan dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham di atas dalam RUPST pada tanggal 29 Juli 2021 mendatang. Selanjutnya Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam POJK HMETD dan peraturan pencatatan dari Bursa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penerbitan OWK dan Saham Baru Perseroan dilakukan melalui mekanisme PMTHMETD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPST, dengan ketentuan penambahan modal

tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPST untuk penambahan modal Perseroan diselenggarakan.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejarah Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai Menkumham) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Februari 1972 No. 11, Tambahan Berita Negara Indonesia No. 44.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 148 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058939.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0141567.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Industri Logam Dasar Besi dan Baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.000.000.000		20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	Seri A	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500
Saham Portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000

Keterangan	Susunan Pemegang Saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal	%
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1.934.639.690.000	20,00
Jumlah	19.346.396.900		9.673.198.450.000	100,00

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	: Dadang Kurnia
Komisaris Independen	: Nana Rohana
Komisaris Independen	: David Pajung
Komisaris	: Suhanto
Komisaris	: Trisasongko Widiyanto

Direksi

Direktur Utama	: Silmy Karim
Direktur Pengembangan Usaha	: Purwono Widodo
Direktur SDM	: Rahmad Hidayat
Direktur Keuangan	: Tardi
Direktur Komersial	: Melati Sarnita
Direktur Produksi	: Djoko Muljono

IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan:

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dampak pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir dan industri pengguna mengalami penurunan sebesar 30% sampai dengan 50% karena rendahnya permintaan dan kemampuan modal kerja yang terbatas.

Posisi Perseroan sebagai penyedia produk baja hulu menjadikan industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Perseroan dan industri tersebut saat ini terpuak akibat penurunan permintaan dan kesulitan *cash flow*.

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) strategis perlu melakukan inisiatif kepada industri hilir dan industri pengguna untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena industri baja merupakan “*Mother of Industries*” yang memiliki *multiplier effect* yang sangat luas terhadap output ekonomi untuk sektor besi dan baja dasar.

Dukungan Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“**Investasi Pemerintah PEN**”) kepada Perseroan akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan kegiatan produksi dan usaha di sektor hilir yang akan memberikan dampak yang cukup besar dan akan meningkatkan permintaan produksi dan mempengaruhi penggunaan suplai dari sektor hulu sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN tersebut, Perseroan telah menerima dana Obligasi Wajib Konversi pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah). Atas dana yang diperoleh

tersebut, Perseroan telah memberikan perpanjangan siklus pembayaran kepada beberapa *key customer* untuk mendukung kegiatan produksi di industri hilir dalam rangka mendukung program Investasi Pemerintah PEN yang pada akhirnya meningkatkan kinerja Perseroan pada Triwulan I 2021 yang terlihat dari peningkatan volume rata-rata Penjualan perbulan 8,4% dari periode Triwulan IV 2020 dan peningkatan total pendapatan 18 % dari periode Triwulan IV 2020.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang terus dilakukan oleh Pemerintah, maka Perseroan berencana akan menerbitkan OWK Seri B sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah). Syarat penarikan umum dana investasi untuk penarikan dana investasi, Perseroan hanya dapat menyerahkan permintaan penarikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemberi Investasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi setelah Pelaksana Investasi menyatakan bahwa semua kondisi prasyarat telah dipenuhi oleh Perseroan atau apabila pemenuhan syarat tertentu telah dikesampingkan secara tertulis oleh Pelaksana Investasi berdasarkan persetujuan dari Pemberi Investasi.

Bahwa latar belakang tenor dan konversi OWK Seri B dilaksanakan dengan tenor hingga tanggal 30 Desember 2027, mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan *cash flow* Perseroan serta perkembangan perbaikan kinerja Perseroan pada saat Perseroan telah menyelesaikan Program Transformasi Bisnis dan Restrukturisasi Keuangan.

2. Keterangan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan mengacu kepada kesepakatan skema Investasi Pemerintah PEN kepada Perseroan melalui penerbitan OWK Seri B yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, dengan syarat dan ketentuan pokok sebagai berikut:

- Penerbit OWK : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- Investor atau Pemodal : Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pelaksana Investasi : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**SMI**") berdasarkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pelaksana investasi untuk melaksanakan investasi Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk pembelian OWK Seri B yang diterbitkan oleh Penerbit OWK, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk ("**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020**").
- Instrumen : OWK Seri B melalui PMTHMETD.
- Tujuan Investasi : Dukungan pendanaan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk mendukung likuiditas dan

solvabilitas Perseroan, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian slab.

- Jaminan : OWK Seri B tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan dokumen transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tenor : Sejak tanggal penerbitan OWK Seri B hingga tanggal 30 Desember 2027.
- Kupon : Pembayaran kupon dilakukan *semi-annual basis* dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembayaran kupon OWK Seri B untuk periode kupon 1 (satu) dilakukan selambat-lambatnya pada 30 April tahun berikutnya (untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember) dan pembayaran kupon OWK Seri B untuk periode kupon 2 (dua) dilakukan selambat-lambatnya 31 Oktober tahun berjalan (untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni).
 2. Pembayaran kupon dilakukan dalam hal:
 - (i) *Interest Coverage Ratio* (ICR) ≥ 1 , nilai kupon sebesar *reverse repo rate*.
 - (ii) Apabila ICR < 1 , maka nilai kupon OWK Seri B sebesar 0%;
 3. Untuk kepentingan perhitungan ICR di atas, ICR berarti:
 - $ICR = (EBITDA + \text{Perubahan Modal Kerja} - \text{Capex rutin}) / \text{Beban Bunga}$.
 - $EBITDA = \text{Pendapatan} - \text{Beban Pokok Pendapatan} - \text{Beban Penjualan} - \text{Beban Umum dan Administrasi} + \text{Depresiasi/Amortisasi}$.
 - $\text{Modal Kerja} = \text{Piutang Usaha, Persediaan dan Utang Usaha}$.
 4. Acuan ICR sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, adalah menggunakan ICR periode 12 (dua belas) bulanan, yaitu:
 - (i) untuk Kupon OWK Seri B di Periode Kupon 1 mengacu pada perhitungan ICR periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya berdasarkan laporan keuangan Perseroan (*parent only*) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk periode 1 Januari 31 Desember; dan
 - (ii) untuk Kupon OWK Seri B di Periode Kupon 2 mengacu pada perhitungan ICR periode 1 Juli sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun yang berjalan berdasarkan laporan *limited review* oleh

Akuntan Publik untuk periode 1 Juli tahun sebelumnya 30 Juni tahun berjalan.

- Valuta/Nilai Penerbitan : Rupiah/sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah).
- Harga konversi : Mengacu pada paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.
- Wajib Konversi pada Saat Jatuh Tempo :
- Perseroan wajib untuk mengkonversi OWK Seri B menjadi saham pada saat jatuh tempo atau setelah terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi.
 - Konversi OWK Seri B menjadi saham hasil konversi dihitung berdasarkan nilai pokok OWK Seri B yang terutang pada tanggal konversi dibagi dengan harga konversi pada tanggal jatuh tempo.

Sehubungan Rencana Transaksi merupakan dukungan pendanaan Investasi Pemerintah PEN, maka dana hasil penerbitan OWK Seri B kepada Perseroan ini wajib dipergunakan Perseroan semata-mata sesuai peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia yaitu untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas Perseroan, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian slab untuk mendukung implementasi strategi relaksasi pembayaran konsumen, sehingga dapat mempertahankan pasar dan operasi industri baja nasional serta membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna sebagai wujud kontribusi penting Perseroan dan bukti nyata kehadiran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya pasar dan industri baja nasional yang menurun akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan saat ini tidak berencana untuk melakukan penggunaan dana hasil penerbitan OWK Seri B untuk pembayaran dan/atau pelunasan utang Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, OWK Seri B wajib dikonversi menjadi Saham Baru dalam permodalan Perseroan pada tanggal jatuh tempo atau setelah terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi. Dengan demikian, tidak terdapat opsi pelunasan lain selain konversi menjadi saham pada saat jatuh tempo.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang OWK Seri B dapat setiap saat mengalihkan Sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan dokumen-dokumen lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, termasuk pengalihan dari OWK Seri B, kepada pihak manapun tanpa persetujuan atau pengakuan tertulis dari Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan Rencana Transaksi, mengacu kepada ketentuan anggaran dasar Perseroan dan POJK HMETD, maka persetujuan atas Investasi Pemerintah PEN yang merupakan amanat PMK 118/2020 membutuhkan persetujuan pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali melalui RUPST yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 29 Juli 2021.

3. Nilai dan Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi

Nilai pokok: sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah).

Bunga transaksi (kupon OWK Seri B): OWK Seri B memberikan tingkat kupon dengan mengacu pada 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia yang tersedia laman <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi7day-RR/data/Contents/Default.aspx>.

Tanggal untuk penetapan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia adalah tanggal 31 Desember pada setiap tahun (dan tingkat 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia tersebut berlaku terhadap OWK Seri B untuk satu tahun berikutnya). Apabila 31 Desember bukan hari kerja atau pada 31 Desember tidak tersedia 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia, maka digunakan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia pada hari kerja sebelumnya. Perseroan wajib membayar kupon atas OWK Seri B dalam hal:

- (i) *Interest Coverage Ratio* (ICR) ≥ 1 , nilai kupon sebesar *reverse repo rate*.
- (ii) Apabila ICR < 1 , maka nilai kupon OWK Seri B sebesar 0%;

Harga konversi disepakati mengacu pada paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

4. Perkiraan Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya dan tunduk pada persetujuan pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dalam RUPST serta persetujuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi. Perseroan akan menerbitkan OWK Seri B paling lambat pada 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemberi Investasi dan SMI sebagai Pelaksana Investasi berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi.

5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan

Di tengah proses transformasi yang telah menunjukkan hasil positif di Triwulan-I 2020, pandemi Covid-19 memberikan pengaruh negatif terhadap industri secara keseluruhan, termasuk bisnis Perseroan. Dampak pandemi Covid-19 terhadap Perseroan mulai terasa pada awal Triwulan-II 2020. Volume penjualan Perseroan mengalami penurunan signifikan sebesar 37% pada Triwulan-II 2020 dikarenakan rendahnya permintaan baja di industri hilir maupun pengguna. Penjualan mulai menunjukan perbaikan pada Triwulan III 2020. Pada Akhir bulan Desember 2020 Perseroan memperoleh OWK Seri A sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan sebagai tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku. Penerbitan OWK Seri A ini berdampak positif dalam peningkatan penjualan Perseroan, di mana Perseroan mencatat penjualan sebesar USD 384 juta pada periode Triwulan I 2021. Peningkatan penjualan tersebut sebesar 17% jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 sebesar USD 328 juta, dan 39% jika dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2020 sebesar USD 277 juta. Begitu pula dengan EBITDA margin Perseroan tercatat sebesar 6,6% pada Triwulan 1 2021, dimana meningkat 6,1% dibanding Triwulan IV 2020 dan 9% dibanding Triwulan III 2020.

Selama periode Triwulan 1 tahun 2021 pasar domestik Cina terus memperbarui harga untuk HRC (*Finished Product*), hal ini sejalan dengan dorongan dari kenaikan harga bahan baku (slab) dan komoditas berjangka sehingga terjadi kenaikan harga bahan baku slab sampai dengan 55% dari rata-rata harga di Tahun 2020 sebesar \$423/ton. Akibat kenaikan bahan baku ini, Perseroan belum dapat memberikan relaksasi pembayaran kepada para konsumen secara optimal karena tambahan modal kerja yang diperoleh melalui OWK seri A digunakan untuk mengimbangi kenaikan harga bahan baku agar kegiatan operasional Perseroan terjaga baik untuk memenuhi kebutuhan pasar baja domestik dan berperan serta dalam pengendalian produk baja import.

Rencana Transaksi OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) diproyeksikan berpengaruh positif terhadap operasional dan kondisi keuangan Perseroan, antara lain menambah modal kerja Perseroan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku slab sehingga Perseroan mampu mempertahankan kinerja baiknya serta mendukung Program Investasi Pemerintah PEN untuk memulihkan permintaan pada pasar Industri Baja Nasional.

Selanjutnya Perbandingan kondisi posisi keuangan dan rasio keuangan Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD dengan mengacu pada akun-akun terkait pada Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

	(USD Ribu)			
	31 Maret 2021	Proforma		
	Sebelum PMTHMETD	Setelah Penerimaan OWK Seri B	Setelah Konversi PMTHMETD Tahap 1 (OWK Seri A)	Setelah Konversi PMTHMETD Tahap 2 (OWK Seri B)
Aset				
Total aset lancar	817.839	872.739	872.739	872.739
Total aset tidak lancar	2.637.090	2.637.090	2.637.090	2.637.090
Total Aset	3.454.929	3.509.829	3.509.829	3.509.829
Liabilitas				
Total liabilitas jangka pendek	776.649	776.649	776.649	776.649
Total liabilitas jangka panjang	2.212.959	2.267.859	2.111.879	2.056.979
Total Liabilitas	2.989.608	3.044.508	2.888.528	2.833.628
Ekuitas				
Modal saham	987.573	987.573	1.143.553	1.198.453
Tambahan modal disetor, neto	175.020	175.020	175.020	175.020
Penghasilan komprehensif lain	1.517.031	1.517.031	1.517.031	1.517.031
Saldo laba/(akumulasi kerugian)				
Dicadangkan	146.834	146.834	146.834	146.834
Tidak dicadangkan	(2.317.976)	(2.317.976)	(2.317.976)	(2.317.976)
Kepentingan non-pengendali	(43.161)	(43.161)	(43.161)	(43.161)
Total Ekuitas	465.321	465.321	621.301	676.201
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.454.929	3.509.829	3.509.829	3.509.829

Akun yang mengalami perubahan di neraca proforma laporan keuangan Perseroan per 31 Maret 2021 di atas sehubungan dengan PMTHMETD adalah :

1. Total aset lancar
2. Total liabilitas jangka panjang
3. Modal saham

Terkait dengan perubahan akun-akun di atas, maka rasio total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan setelah konversi PMTHMETD Tahap 2 (OWK Seri B) menjadi 82,14%.

Penerbitan OWK Seri B berdampak pada kondisi keuangan Perseroan, dengan proforma sebagai berikut di bawah ini:

Rasio Keuangan	31 Maret 2021	Proforma		
	Sebelum PMTHMETD	Setelah Penerimaan OWK Seri B	Setelah Konversi PMTHMETD Tahap 1 (OWK Seri A)	Setelah Konversi PMTHMETD Tahap 2 (OWK Seri B)
Modal Kerja Bersih (USD ribu)	41.190	96.090	96.090	96.090
Current Ratio	105%	112%	112%	112%
Debt Equity Ratio	6,42 x	6,6 x	4,6 x	4,2 x
Debt Asset Ratio	0,87 x	0,87 x	0,82 x	0,81 x

Berdasarkan tabel diatas, perolehan OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) diharapkan akan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan, meliputi perbaikan modal kerja yang sebelumnya positif USD 41 juta menjadi positif USD 96 juta, perbaikan ini juga di ikuti dengan perbaikan debt to equity ratio Perseroan dari 6,42 kali menjadi 4,2 kali (Setelah konversi PMTHMETD Tahap 2 (OWK Seri B)).

Berdasarkan tabel diatas jika Perseroan diberikan OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) diharapkan akan mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, dan peningkatan penjualan, sehingga konsumen mendapatkan fleksibilitas pada *cash flow* untuk menjalankan bisnis pasca pandemi Covid-19.

Peningkatan penjualan akan berpengaruh kepada kondisi keuangan Perseroan dari segi EBITDA/*Interest* (ICR) yang melebihi dari 1 (satu) kali, dengan artian bahwa modal kerja Perseroan tidak tergerus oleh beban bunga yang dibayarkan. Selain itu juga perbaikan pada rasio *Total Loan/Equity* (DER) dari 6,42 kali menjadi 4,2 kali (Setelah konversi PMTHMETD Tahap 2 (OWK Seri B)).

6. Rencana Penggunaan Dana Rencana Transaksi

Perseroan sebagai BUMN strategis yang bergerak di Industri baja mengambil peran penting untuk membantu industri hilir dan industri pengguna nasional. Untuk menggerakkan kembali pasar Industri Baja selama pandemi Covid-19, perlu adanya fleksibilitas kepada Industri Baja untuk membantu kesulitan *cash flow* selama pandemi ini. Dana hasil penerbitan OWK Seri B ini digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian slab, seiring dengan trend peningkatan harga bahan baku tersebut di tahun 2021. Dengan adanya dana hasil penerbitan OWK Seri B, Perseroan mendapatkan tambahan modal kerja baru untuk melakukan pembelian bahan baku produksi sehingga untuk berproduksi selanjutnya Perseroan tidak harus menunggu pembayaran konsumen atas piutang dagangnya. Diharapkan Perseroan mampu mempertahankan kinerja baiknya serta mendukung Program Investasi Pemerintah PEN untuk memulihkan permintaan pada pasar Industri Baja Nasional.

V. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi dilakukan:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Konversi OWK Seri B	
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar		40.000.000.000	20.000.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Seri A	1	500	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500	Belum dapat ditentukan pada saat transaksi karena harga konversi mengacu pada paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.	
Sisa saham dalam portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000		

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2021.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi				Setelah Konversi OWK Seri B		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00	Penjelasan mengacu pada tabel sebelumnya		N/A
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1,934,639,690,000	20,00			N/A
Jumlah	19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00	
Saham diperoleh kembali							
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00	

VI. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI

Manfaat:

1. Menciptakan sinergi yang saling menguatkan untuk pemulihan bisnis baja domestik dan ekonomi nasional.

2. Mempertahankan pasar dan operasi industri baja karena modal kerja industri hilir dan industri pengguna yang sudah tergerus akibat penurunan permintaan serta beban biaya operasional selama pandemi Covid-19.
3. Membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna melalui perpanjangan siklus pembayaran untuk pembelian bahan baku sehingga dapat memulihkan pasar dan industri.
4. Menurunkan porsi impor dikarenakan kemampuan suplai dalam negeri membaik.

Risiko:

Risiko terhadap pemegang saham publik dalam pelaksanaan PMTHMETD ini adalah adanya penurunan persentase kepemilikan saham bagi pemegang saham publik atas saham Perseroan. Mempertimbangkan penetapan Pemerintah selaku investor bahwa konversi OWK Seri B menjadi Saham Baru Perseroan hanya pada saat jatuh tempo OWK Seri B yaitu tanggal 30 Desember 2027, maka besarnya dilusi yang dialami oleh pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana Transaksi akan ditentukan lebih lanjut pada saat OWK Seri B dikonversi menjadi saham Perseroan pada saat akhir tenor OWK Seri B dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk Peraturan Nomor I-A khususnya mengenai persyaratan agar tetap tercatat di Bursa.

VII. INFORMASI TENTANG CALON PEMODAL ATAS PENERBITAN OWK SERI B

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, pemodal adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (“Investor”) telah menunjuk dan menetapkan SMI yang bertindak selaku Pelaksana Investasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020 serta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PMK 118/2020.

SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 17 tanggal 26 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0011180.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan No. 13273.

Anggaran dasar SMI mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta No. 19 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071181.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175272.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0399024 tanggal 16 Oktober 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175272.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

Sesuai dengan PMK 118/2020 maka pelaksanaan investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui penerbitan OWK Seri B oleh Perseroan ini merupakan Investasi Pemerintah PEN dimana hal ini adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

VIII. HUBUNGAN AFILIASI PERSEROAN DENGAN CALON PEMODAL

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Investor, dimana Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Investor, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan SMI sebagai Pelaksana Investasi, yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Investor atau Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa Rencana Transaksi oleh Investor yang merupakan pihak terafiliasi merupakan amanat:

- i. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- ii. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- iii. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
- iv. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
- v. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan demikian, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Investor yang merupakan pihak terafiliasi jika dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi, adalah karena Rencana Transaksi merupakan bagian pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah sehubungan Investasi Pemerintah Program PEN sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) PMK 118/2020 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, maka penugasan SMI sebagai Pelaksana Investasi merupakan amanat PMK 118/2020 yang saat ini berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Sebagai Pelaksana Investasi Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk.

IX. PERSETUJUAN KREDITUR

Perseroan memiliki Perjanjian Restrukturisasi Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank, dan PT Bank Central Asia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“**Kreditur**”) berdasarkan Akta Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Untuk Tujuan Restrukturisasi No. 41 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Laksmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Restrukturisasi Kredit**”).

Sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut dan menimbang penerbitan OWK Seri B dalam rangka Investasi Pemerintah PEN, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Kreditur sesuai dengan Surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen fasilitas sesuai Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor: SSK/2.1/3326 tanggal 28 Desember 2020 perihal Efektifnya Keputusan Kreditur Sindikasi Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Penerbitan Obligasi Wajib Konversi.

X. RUPST PERSEROAN

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPST Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPST di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“ KSEI ”), situs web Bursa serta situs web Perseroan dan Pengumuman Keterbukaan Informasi ini kepada Masyarakat	22 Juni 2021
2.	Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan	24 Juni 2021
3.	<i>Recording Date</i> Pemegang Saham	6 Juli 2021
4.	Pemanggilan RUPST di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	7 Juli 2021
5.	Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahannya Informasi atas Keterbukaan Informasi ini kepada Masyarakat dan OJK (Jika ada)	27 Juli 2021
6.	RUPST	29 Juli 2021
7.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	2 Agustus 2021
8.	Penyampaian Risalah RUPST ke OJK	27 Agustus 2021

XI. TEMPAT DAN KEHADIRAN RUPST PERSEROAN

RUPST Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPST telah diumumkan saat Pemanggilan RUPST. Peserta RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan.

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan pemungutan suara langsung secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik dan pemungutan suara langsung secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) anggaran dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPST, namun dalam pemungutan suara anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Dalam hal pemegang saham akan menghadiri RUPST secara fisik, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT BSR Indonesia melalui email di adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2021 dan dokumen asli dibawa saat RUPST.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPST, selama jam kerja di kantor PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon +62 21 80864722.

XII. MATA ACARA RUPST PERSEROAN

Mata Acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Serta Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
8. Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Untuk Menyatakan Kepastian Jumlah Modal dan Jumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi ("**OWK**") Serta Untuk Melakukan Segala Tindakan Yang Diperlukan Termasuk Menentukan Waktu, Cara dan Jumlah Penambahan Modal Penerbit OWK Dalam Rangka Konversi OWK Menjadi Saham Hasil Konversi.

9. Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
10. Persetujuan Pelaksanaan Inisiatif Strategis Dalam Rangka Transformasi dan Penataan Portofolio Bisnis Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
11. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:
 - 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - 2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, untuk Rencana Transaksi yaitu mata acara kesembilan, maka mengenai mekanisme dan kuorum pengambilan keputusan dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili

lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat ketiga.

XIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk



Tardi
Direktur Keuangan

